

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Riba berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti tambahan, peningkatan, atau kelebihan dalam transaksi keuangan. Secara umum, para ulama sepakat bahwa tambahan atas pinjaman yang dibayar dalam tenggang waktu tertentu adalah riba. Riba juga terkait dengan penjualan barang-barang tertentu, seperti emas, perak, dan gandum, dengan tambahan kuantitas yang tidak adil. Beberapa pandangan menyatakan bahwa riba dapat berupa tambahan atas modal, baik dalam bentuk barang maupun uang. Pandangan-pandangan ini berasal dari berbagai sumber dan pandangan agama yang berbeda. Sementara itu, untuk hasil fatwa MUI No. 4 Tahun 2022 menyatakan bahwa sistem *paylater* dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba, kemudian sistem *paylater* dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh. Lalu sistem *paylater* dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia *paylater* yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.
2. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace Shopee*, Jika Pengguna *Shopee PayLater* memilih tempo

pelunasan tagihan yaitu dengan bayar bulan depan tanpa adanya tambahan harga atau bunga, Jika dilihat dari jangka waktu pelunasan tagihan dibulan depan tanpa tambahan harga dapat disimpulkan praktik dengan waktu ini diperbolehkan. Kemudian jika pengguna *Shopee PayLater* mengambil jangka waktu pelunasan tagihan , 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dengan tambahan harga 2,95%. Praktik kredit tersebut tidak dibolehkan dengan alasan ada tambahan harga adalah riba, sedangkan riba dilarang dalam etika bisnis Islam dan Ibnu Qayyim sangat mengharamkan praktik riba.

3. Praktik kredit *Shopee PayLater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *marketplace Shopee* dengan cara pengguna *Shopee* mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee PayLater*. Setelah *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee PayLater* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui *ATM, I-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti Indomaret, Alfamart. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

## 5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat, sebagian besar masyarakat yang mata pencariannya dengan berdagang, harus berhati-hati dan bijak dalam melakukan proses jual beli agar terhindar dari kecurangan antara penjual dan pembeli.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan melakukan penelitian yang lebih dari penelitian ini.